



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rifai als Ivan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Penghubung, Lk. IV, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rifai alias Ivan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Rifai alias Ivan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Rifai alias Ivan pulang bekerja dengan mengendarai sepeda motornya namun kehabisan bahan bakar minyak sehingga terdakwa mendorong sepeda motornya, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban Diarmansyah yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya yang tidak jauh tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi korban Diarmansyah kembali lagi dan menemui terdakwa sambil mengatakan "kau,celana kau ngak diganti-ganti,orang susah kau", lalu terdakwa menjawab "kok kek gitu abang ngomong", dan saksi korban Diarmansyah menjawab "kontol sama kau, ngentot aja yang kau tau" sambil berjalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah rumahnya, mendengar perkataan saksi korban Diarmansyah terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mendatangi saksi korban Diarmansyah ke depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Diarmansyah “kok kayak gitu abg ngomongnya” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa Kau ngak senang Kau ?” lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban Diarmansyah dan ditepis oleh saksi korban Diarmansyah sambil tangannya meninju kebagian pipi terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membalas pukulan saksi korban dengan meninju pipi saksi korban Diarmansyah. Tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Taufik Batubara dan keponakan terdakwa saksi Muhammad Yuda Pratama datang dan meleraikan perkelahian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Diarmansyah mengalami :
 - Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua senti meter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Berdasarkan Visum Et Repetum Nomor : 640/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 29 September 2023 atas nama Diarmansyah yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Edgar R.P Saragih,SP.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi.

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki , umur empat puluh empat tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diarmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi Korban tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi pulang dari rumah sakit menuju rumah saksi dengan dengan mengendarai sepeda motor kemudian dating Terdakwa mendekati saksi dengan mengendarai sepeda motor sambil menggass sepeda motornya kearah saksi akan tetapi saksi diam dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi kembali kejalan tersebut dan menemui terdakwa sambil mengatakan "kau,celana kau ngak diganti-ganti,orang susah kau", lalu terdakwa menjawab "kok kek gitu abang ngomong", dan saksi menjawab "kontol sama kau, ngentot aja yang kau tau" sambil berjalan kearah rumah saksi ;
- Bahwa mendengar perkataan saksi terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mendatangi saksi ke depan rumah saksi yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "kok kayak gitu abg ngomongnya" dan dijawab oleh saksi "kenapa Kau ngak senang Kau ?" lalu terdakwa menarik kerah baju saksi dan ditepis oleh saksi sambil tangannya meninju kebagian pipi terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membalas pukulan saksi dengan meninju pipi saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Taufik Batubara dan keponakan terdakwa saksi Muhammad Yuda Pratama datang dan melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi satu kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami memar pada wajah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebahagian bahwa Terdakwa tidak benar memukul wajah saksi melainkan Terdakwa mengelak pukulan saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Zulham Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Diarmansyah bertengkar didepan rumah saksi Diarmansyah kemudian saksi datang melerainya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melerainya dengan cara menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjauh dari rumah saksi Diarmansyah;
- Bahwa saksi melihat pipi kiri saksi Diarmansyah merah dan lebam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nilam Sariana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Muhammad Yuda Pratama Alias Yuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Difa Yuliana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Taufik Batubara Alias Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Diarmansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sepeda motor Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa menggas sepeda motor tersebut dan saat itu melintas saksi Diarmansyah dan mengatakan "kau, celana kau ngak diganti, orang susah kau", lalu terdakwa menjawab "kok kek gitu abang ngomong", dan saksi Diarmansyah menjawab "kontol sama kau, ngentot aja yang kau tau" sambil berjalan ke arah rumah saksi Diarmansyah;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Diarmansyah, terdakwa emosi sehingga terdakwa mendatangi saksi Diarmansyah ke depan rumah saksi Diarmansyah yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Diarmansyah "kok kayak gitu abg ngomongnya" dan dijawab oleh saksi Diarmansyah "kenapa Kau ngak senang Kau ?" lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik kerah baju saksi Diarmansyah dan ditepis oleh saksi Diarmansyah sambil tangannya meninju kebagian pipi terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membalas pukulan saksi Diarmansyah dengan meninju pipi saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Taufik Batubara dan keponakan terdakwa saksi Muhammad Yuda Pratama datang dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi Diarmansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Diarmansyah satu kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Diarmansyah mengalami memar pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 640/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 29 September 2023 atas nama Diarmansyah yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Edgar R.P Saragih,SP.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi., dengan hasil Pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah yang diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Diarmansyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya pada saat sepeda motor Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa menggas sepeda motor tersebut dan saat itu melintas saksi Diarmansyah dan mengatakan "kau,celana kau ngak diganti-ganti,orang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt



susah kau”, lalu terdakwa menjawab “kok kek gitu abang ngomong”, dan saksi Diarmansyah menjawab “kontol sama kau, ngentot aja yang kau tau” sambil berjalan ke arah rumah saksi Diarmansyah;

- Bahwa mendengar perkataan saksi Diarmansyah, terdakwa emosi sehingga terdakwa mendatangi saksi Diarmansyah ke depan rumah saksi Diarmansyah yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Diarmansyah “kok kayak gitu abg ngomongnya” dan dijawab oleh saksi Diarmansyah “kenapa Kau ngak senang Kau ?” lalu terdakwa menarik kerah baju saksi Diarmansyah dan ditepis oleh saksi Diarmansyah sambil tangannya meninju ke bagian pipi terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membalas pukulan saksi Diarmansyah dengan meninju pipi saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Diarmansyah mengalami luka di bagian kepala bagian kanan sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* 640/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 29 September 2023 atas nama Diarmansyah yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Edgar R.P Saragih, SP.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi., dengan hasil Pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah yang diduga akibat Trauma Tumpul
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan



suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ahmad Rifai als Ivan, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogelijkheidsbewustzijn atau *Dolus eventualis*) (*Vide.* P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Jalan Penghulu Tarif Lk.V Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa menggas sepeda motor tersebut dan saat itu melintas saksi Diarmansyah dan mengatakan "kau, celana kau ngak diganti-ganti, orang susah kau", lalu terdakwa menjawab "kok kek gitu abang ngomong", dan saksi Diarmansyah menjawab "kontol sama kau, ngentot aja yang kau tau" sambil berjalan ke arah rumah saksi Diarmansyah, mendengar perkataan saksi Diarmansyah, Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mendatangi saksi Diarmansyah ke depan rumah saksi Diarmansyah yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Diarmansyah "kok kayak gitu abg ngomongnya" dan dijawab oleh saksi Diarmansyah "kenapa Kau ngak senang Kau ?" lalu terdakwa menarik kerah baju saksi Diarmansyah dan ditepis oleh saksi Diarmansyah sambil tangannya meninju ke bagian pipi terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membalas pukulan saksi Diarmansyah dengan meninju pipi saksi sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* 640/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 29 September 2023 atas nama Diarmansyah yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Edgar R.P Saragih, SP.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi., bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Diarmansyah mengalami memar pada wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul saksi Diarmansyah dengan menggunakan tangan kosong ke wajah sebelah kiri Saksi Diarmansyah dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Diarmansyah mengalami memar pada wajah sebelah kiri saksi karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai als Ivan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)